



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 319 / IV.03 / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penuangan gagasan berupa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah dan penyebarluasan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Lampung, telah diterbitkan secara berkala suatu Jurnal Sains dan Teknologi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Jurnal Sains dan Teknologi dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
2. Peraturan Gubenur Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
3. Peraturan Gubenur Lampung Nomor 7 tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Jurnal Sains dan Teknologi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Pembina :
 - 1. Memberikan pembinaan / petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan Tim
 - 2. Memberikan pembinaan / petunjuk terhadap teknis materi yang akan diterbitkan .
 - b. Tim Pengarah :
 - 1. memberikan arahan pada materi yang akan diterbitkan;
 - 2. memberikan masukan guna meningkatkan mutu penerbitan jurnal.
 - c. Dewan Redaksi :
 - 1. mengumpulkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan / karya ilmiah;
 - 2. memilah materi yang layak untuk diterbitkan;
 - 3. menggandakan materi jurnal;
 - 4. mendistribusikan jurnal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung kegiatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Lakip dan Penguatan Web Site dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /319 / IV.03 / HK / 2007
TANGGAL : 23 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pelindung	
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Pengarah	
3.	Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
4.	Dr. Ir. Erwanto (UNILA)	Ketua Dewan Redaksi	
5.	Ir.Endro Prasetyo Wahono (UNILA)	Sekretaris	
6.	Dr. Ir. Wan Abbas Z, M.S (UNILA)	Anggota	
7.	Dr.Yuswanto, SH, MH (UNILA)	Anggota	
8.	Dra.Ari Darmastuti, M.Sc (UNILA)	Anggota	
9.	Ir. Robert Asnawi, M.Si (BPTP Lampung)	Anggota	
10.	Ir. Arif Qisthon, M. Si (UNILA)	Anggota	
11.	Kasubbid Pengem. Eko & DU Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Kasubbid Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Kasubbag Perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Kasubbid Keuangan Daerah Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Suprihono, S.Sos (NSU Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	
16.	Ir. Deslina (NSU Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	
17.	A b d u l l a h (NSU Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.